



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan lembaga lain-lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan /atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan /atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk

menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

9. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang selanjutnya disebut BPBK adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran, perlindungan masyarakat terhadap bencana alam, non alam dan sosial.
10. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBK merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta perlindungan masyarakat.
- (2) BPBK dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

BPBK mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana dan kebakaran serta perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBK mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis prabencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang tanggap darurat;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pasca bencana;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBK terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat yang membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan ;
 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.

- d. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemulihan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peralatan dan Logistik; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan Alat Pemadam
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi BPBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPBK sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada BPBK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPBK berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI I

ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala adalah BPBK Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah BPBK Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada BPBK adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Kepala BPBK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala BPBK serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBK dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala BPBK wajib menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan BPBK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

M. S A' B A N I

PEMBINA TK.I
NIP. 550 011 702

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2008
NOMOR 21 SERI D NOMOR 21



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN 2008

T

E

N

T

A

N

G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
KOTA BALIKPAPAN**